

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.LLG

Bahwa sebagaimana perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak pada hari Seasa tanggal 26 September 2023, oleh dan antara pihak-pihak yaitu :

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG SYARIAH LUBUKLINGGAU, tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/DIR/K/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang terdaftar dikepanitraan pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor Register 554/SK/IX/2023/PA.LLG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Karyawan Bank tersebut, **Tri Rahmat, S.H., dkk** selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat;**

melawan

EDWARD ANDI, NIK: 1673020301690001, tempat dan tanggal lahir Palembang 03 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Ramin III RT.011 RW.000 Kel. Tanjung Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, sebagai **Tergugat I;**

ELSANITA, NIK: 1673024412670001, tempat dan tanggal lahir Palembang, 04 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan pns Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Ramin III RT.011 RW.000 Kel. Tanjung Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, sebagai **Tergugat II;**

untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat terlebih dahulu menjelaskan kepada hakim sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.LLG, di Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Bahwa sidang pertama dalam perkara tersebut telah diadakan pada hari Senin tanggal 18 September 2023, dimana Hakim Tunggal Mawardi Kusumahardani, S.Sy. menunda selama 1 (satu) minggu untuk upaya perdamaian;
3. Bahwa sidang kedua dalam perkara tersebut diadakan pada hari Senin tanggal 25 September 2023, pada saat itu secara lisan Penggugat dan Tergugat menyatakan bersepakat untuk menempuh jalur damai dan memohon waktu untuk menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut secara tertulis;
4. Bahwa sidang ketiga dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 September 2023, dimana Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang telah ditandatangani di atas meterai kepada Hakim. Dan selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Jum'at tanggal 29 September 2023 untuk pembacaan Akta Perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa gugatan sederhana wanprestasi dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.LLG. melalui perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah Nasabah Penggugat yang memiliki kewajiban kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan prinsip Murabahah Nomor: 053/MRBH/803/2017 tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dengan margin bank sebesar Rp114.576.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dalam jangka waktu pembiayaan selama 93 (sembilan puluh tiga) bulan;

2. Bahwa Para Tergugat masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp125.888.238,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana teregister dalam perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.LLG secara damai dengan musyawarah mufakat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian ini ;
4. Bahwa Para Tergugat berkomitmen dengan sungguh-sungguh akan mengangsur sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Pembayaran angsuran terhadap sisa kewajiban Para Tergugat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya;
5. Bahwa pada Desember 2024 Para Tergugat akan mengajukan keringanan margin kepada Penggugat;
6. Bahwa Para Tergugat secara sukarela menyerahkan kepada Penggugat dana pensiunan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan didapat oleh Para Tergugat pada bulan Januari 2026 sebagai pembayaran sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa terhadap sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yang belum terselesaikan, maka Para Tergugat secara sukarela menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 00181/Tanjung Aman tanggal 09-03-2007 SU No. 74/Tj. Aman/2007 Tanggal 06-01-2007 An. Elsanita untuk disimpan oleh Penggugat sebagai bentuk iktikad baik Para Tergugat menyelesaikan sisa kewajibannya. Para Tergugat turut secara aktif untuk mencari pembeli aset tersebut dan menjualnya untuk menutupi sisa kewajiban Para Tergugat;
8. Bahwa terhadap sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yang belum terselesaikan wajib diselesaikan pada Desember 2026;
9. Apabila komitmen Para Tergugat sebagaimana dimaksud pada Nomor 4, Nomor 6, dan Nomor 7 Perjanjian Perdamaian ini terjadi wanprestasi oleh Para Tergugat, maka Penggugat berhak melakukan eksekusi melalui pemasangan plang dan pengosongan terhadap aset milik Para Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat;

10. Perjanjian Perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga;
11. Bahwa Para Pihak sepakat terhadap kesepakatan ini akan dituangkan di dalam Akta Perdamaian dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.LLG (*Akte Van Dading*) dan mengikat masing-masing Pihak serta memiliki kekuatan Eksekutable ;

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca perjanjian perdamaian di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 10 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG SYARIAH**)

CABANG LUBUKLINGGAU) dan Para Tergugat (**EDWARD ANDI**) dan (**ELSANITA**) untuk mentaati Akta Perdamaian pada tanggal 26 September 2023, sebagaimana yang telah disepakati dan ditanda tangani;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan 13 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Mawadi Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Armi Herawati S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Armi Herawati S.H.

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

PNBP	Rp 80.000,00
Biaya Proses	Rp 80.000,00
Panggilan	Rp 36.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah);